

Nomor : 355/HK.04.01/K.SN/08/2024 13 Agustus 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan
pada Rapat Pleno Rekapitulasi DPS (Daftar Pemilih Sementara)
tingkat Provinsi Sulawesi Selatan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan**

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
 10. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
 11. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Peraturan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 oleh Bawaslu Provinsi:
 - a) Pasal 22A ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

(2) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi.
 - b) Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi:

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:
 - a. pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan*
 - b. sengketa proses Pemilu.*
 2. Peraturan mengenai pengawasan tahapan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Bawaslu Provinsi:

- a. Pasal 28 angka (1) huruf (a) angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:
 - 1) *Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah:*
 - a. *mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah provinsi yang meliputi:*
 1. *pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;*
 - b. Pasal 16 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi:
 - (1) *Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bawaslu Provinsi melakukan pengawasan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat provinsi untuk ditetapkan sebagai DPS.*
 - (2) *Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dengan cara:*
 - a. *melakukan koordinasi segera setelah KPU Provinsi/KIP Aceh menerima DPS dari KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan*
 - b. *mendapatkan salinan formulir model A.1.4-KWK.*
 - (3) *Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dapat menyampaikan rekomendasi perbaikan.*
 - (4) *Bawaslu Provinsi menyampaikan laporan hasil pengawasan pelaksanaan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh disertai dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan kepada Bawaslu.*
3. Peraturan mengenai tahapan dan jadwal rekapitulasi DPS tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi:

Halaman 3 (tiga) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

Jadwal awal pada Hari Kamis, 15 Agustus 2024 dan jadwal akhir pada Hari Sabtu, 17 Agustus 2024.

4. Peraturan mengenai rekapitulasi DPS tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi:

- a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 31, yang berbunyi:

- (1) *KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPS dari tingkat kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Provinsi Perubahan Pemilih serta formulir Model A-Rekap Provinsi.*
- (2) *Rekapitulasi DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.*
- (3) *Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:*
 - a. *KPU Kabupaten/Kota;*
 - b. *Bawaslu Provinsi;*
 - c. *Forkopimda;*
 - d. *Pemantau Pemilihan; dan/atau*
 - e. *tim Pasangan Calon tingkat provinsi.*
- (4) *Peserta rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik.*
- (5) *KPU Provinsi menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.*
- (6) *Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih.*
- (7) *Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi.*
- (8) *Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap Provinsi Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.*
- (9) *Ketentuan mengenai formulir Model A-Rekap Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.*

Pasal 32, yang berbunyi:

- (1) *KPU Provinsi menyampaikan salinan DPS dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih, berita acara rapat pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap Provinsi kepada:*
 - a. *KPU;*
 - b. *Bawaslu Provinsi;*
 - c. *perangkat pemerintah tingkat provinsi; dan/atau*
 - d. *tim Pasangan Calon tingkat provinsi.*
- (2) *Salinan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan digital.*
- (3) *Berita acara rapat pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk salinan naskah asli.*

- (4) KPU Provinsi menyampaikan formulir Model A-Rekap Provinsi, formulir Model A-Rekap Provinsi Perubahan Pemilih dan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih kepada PPS melalui KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital.
- (5) Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 33, yang berbunyi:

Penyampaian salinan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) harus memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi.

- b. Halaman 67 (enam puluh tujuh) sampai dengan halaman 69 (enam puluh sembilan) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

2. *Pelaksanaan rekapitulasi DPS KPU Provinsi dalam melaksanakan rekapitulasi DPS, melakukan kegiatan sebagai berikut:*

- a. *melakukan rapat pleno terbuka dengan peserta yang terdiri atas:*
 - 1) KPU Kabupaten/Kota;
 - 2) Bawaslu Provinsi;
 - 3) Forkopimda;
 - 4) Pemantau Pemilihan; dan/atau
 - 5) tim Pasangan Calon tingkat provinsi.
- b. *menyusun rekapitulasi DPS ke dalam:*
 - 1) *formulir Model A-Rekap Provinsi Perubahan Pemilih berdasarkan rekapitulasi perubahan Pemilih DPS tingkat kabupaten/kota (Model A-Rekap Kabko Perubahan Pemilih); dan*
 - 2) *formulir Model A-Rekap Provinsi berdasarkan rekapitulasi Pemilih DPS tingkat kabupaten/kota (Model A-Rekap Kabko).*
- c. *apabila dalam rapat pleno terdapat tanggapan dan masukan disertai bukti dokumen pendukung Pemilih yang akan diperbaiki berupa KTP-el, KK, Biodata Penduduk, IKD atau dokumen autentik Pemilih, maka KPU Provinsi menindaklanjuti dengan memeriksa dan meneliti keabsahan dokumen tersebut serta mencatat ke dalam catatan kejadian khusus dalam berita acara;*
- d. *apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap tanggapan dan masukan terbukti benar, maka KPU Provinsi memasukan Pemilih tersebut kedalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih;*
- e. *menyusun berita acara rekapitulasi DPS tingkat provinsi beserta catatan kejadian khusus;*
- f. *menandatangani dokumen hasil rapat pleno meliputi:*
 - 1) *berita acara rapat pleno rekapitulasi DPS tingkat provinsi;*
 - 2) *formulir rekapitulasi perubahan Pemilih DPS tingkat provinsi (Model A-Rekap Provinsi Perubahan pemilih);*
 - 3) *formulir rekapitulasi DPS tingkat provinsi (Model A-Rekap Provinsi); dan*

- 4) *formulir daftar perubahan Pemilih DPS tingkat provinsi (Model A-Daftar Perubahan Pemilih).*
 - g. *menyampaikan dokumen disertai berita acara serah terima kepada:*
 - 1) *KPU, Bawaslu Provinsi perangkat pemerintah tingkat provinsi, dan tim Pasangan Calon tingkat provinsi berupa:*
 - a) *berita acara rapat pleno rekapitulasi DPS tingkat provinsi dalam bentuk salinan naskah asli;*
 - b) *formulir Model A-Rekap Provinsi dalam bentuk salinan naskah asli; dan*
 - c) *formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih dalam bentuk salinan digital.*
 - 2) *PPS melalui PPK berupa:*
 - (1) *formulir Model A-Rekap Provinsi dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital;*
 - (2) *formulir Model A-Rekap Provinsi Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital; dan*
 - (3) *formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih dalam bentuk salinan naskah asli dan/atau salinan digital.*
 - h. *penyampaian salinan DPS dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih harus memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi;*
 - i. *mendokumentasikan pelaksanaan rekapitulasi DPS tingkat provinsi; dan*
 - j. *membantu PPS dalam menyebarkan informasi DPS melalui:*
 - a) *laman KPU; dan/atau*
 - b) *aplikasi berbasis teknologi informasi.*
5. Peraturan mengenai sanksi tidak menindaklanjuti rekomendasi perbaikan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Ketentuan Pidana Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024:
- a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 177, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan denda paling sedikit Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Pasal 177A, yang berbunyi:

- (1) *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).*
- (2) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.*

Pasal 177B, yang berbunyi:

Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 178, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 182, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalanghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan menurut Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

- b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pasal 17, yang berbunyi:

Dalam hal KPU Provinsi tidak menindaklanjuti rekomendasi perbaikan, Bawaslu Provinsi menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- B. Bahwa dalam rangka memastikan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis, efektif dan efisien serta berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum pada tahapan dan jadwal Rapat Pleno Rekapitulasi DPS tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan mengimbau untuk:
1. Melaksanakan rekapitulasi DPS dalam rapat pleno terbuka sesuai dan dengan jadwal yang telah ditetapkan undang-undang, peraturan dan hukum.
 2. Melaksanakan rekapitulasi DPS dari tingkat Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Provinsi Perubahan Pemilih serta formulir Model A-Rekap Provinsi.
 3. Menghadirkan peserta rapat pleno terbuka, yang terdiri atas:
 - a. KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
 - b. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c. Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) Provinsi Sulawesi Selatan;
 - d. Pemantau Pemilihan di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; dan/atau
 - e. tim Pasangan Calon tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.
 4. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno terbuka rekapitulasi DPS tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, yang kemudian dituangkan ke dalam formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih.
 5. Memastikan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan menandatangani dokumen hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi DPS tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, yang meliputi:
 - a. Berita acara rapat pleno rekapitulasi DPS tingkat provinsi;
 - b. Formulir rekapitulasi perubahan Pemilih DPS tingkat provinsi (Model A-Rekap Provinsi Perubahan pemilih);
 - c. Formulir rekapitulasi DPS tingkat provinsi (Model A-Rekap Provinsi); dan
 - d. Formulir daftar perubahan Pemilih DPS tingkat provinsi (Model A-Daftar Perubahan Pemilih).
 6. Menyampaikan dokumen disertai berita acara serah terima kepada KPU Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) Provinsi Sulawesi Selatan, dan/atau tim Pasangan Calon tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, berupa berita acara rapat pleno rekapitulasi DPS tingkat provinsi dalam bentuk salinan naskah asli, formulir Model A-Rekap Provinsi dalam bentuk salinan naskah asli, dan formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih dalam bentuk salinan digital dengan memperhatikan perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi.

7. Menyebarluaskan informasi DPS melalui laman dan/atau aplikasi berbasis teknologi informasi KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Menindaklanjuti masukan, saran perbaikan, rekomendasi dan/atau putusan Pengawas Pemilu atas temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran Pemilihan pada tahapan dan jadwal Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

\$(ttd)

MARDIANA RUSLI, S.E., M.I.Kom.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu RI di Jakarta, sebagai laporan.
2. Yth. Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
5. Yth. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.
6. Yth. Panglima Komando Daerah Militer XIV/Hasanuddin.
7. Yth. Komandan Pangkalan Udara Sultan Hasanuddin.
8. Yth. Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IV.